



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 421. 3 / 4048 / 2015

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS
ISLAM AL AZHAR 16

JL. RM. HADISOEBENO SOSROWARDOYO, BUKIT SEMARANG BARU (BSB)
MIJEN, KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Al Himsya Semarang
Nomor : 03/B/YAY.AL HIMSYA/IV/1436.2015, tanggal : 28 April 2015
Perihal : Ijin Pendirian/Operasional SMA Islam Al Azhar 16 yang berlokasi di Jl. RM Hadisoebeno Sosrowardoyo Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen, Kota Semarang.
 - b. bahwa permohonan Yayasan Al Himsya Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin pendirian/operasional SMA Islam Al Azhar 16 yang berlokasi di Jl. RM. Hadisoebeno Sosrowadoyo Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen, Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ppemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL AZHAR 16 JL. RM. HADISOEBENO SOSROWARDOYO BUKIT SEMARANG BARU (BSB), MIJEN, KOTA SEMARANG.

- KESATU : Memberi persetujuan kepada :
- N a m a : Yayasan Al Himsya Semarang
Alamat : Jl. Pandanaran No. 58 Semarang
Tengah, Kota Semarang
- Untuk diterbitkan ijin operasional sekolah :
- Nama : SMA Al Azhar 16
Alamat : Jl. RM Hadisoebeno Sosrowardoyo
Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen,
Kota Semarang
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada DIKTUM KESATU, maka ijin operasional sekolah ini akan dicabut.
- KETIGA : Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Atas Al Azhar 16 yang berlokasi di Jl. RM Hadisoebeno Sosrowardoyo Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen, Kota Semarang.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan ijin operasionalnya akan diberhentikan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 11 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip